

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- buku

- A.P Parlindungan. (1999). *Pendaftaran Tanah Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdurahman. (1983). *Beberapa Aspek Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. (2013). *Asas- Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Bachtiar Effendi. (1983). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi A. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Boedi Harsono. (1997). *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Bandung: Penerbit Djambatan.
- Effendi Perangin. (1996). *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- H.F.A. Vollmart. (1984). *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Jakarta: Rajawali.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herman Hermit. (2004). *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik*. Bandung: Mandar Maju.
- I Made Winarta. (2006). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset.
- J.B. Daliyo dkk. (2001). *Hukum Agraria I*, Cetakan 5. Jakarta: Prehallindo

- K. Wantjik Saleh. (1977). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- K. Wantjik Saleh. (1985). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Harmanses. (1996). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudi. (2003). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. (1989). *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tehupeiory, Aartje. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)

## **B. Jurnal-jurnal**

- Annisa Oktaviani, P. *Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan*.
- Dennys Andreas Sutopo, 2016, *Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah*, Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Devi Melissa Silalahi, *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Perluasan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 1, 2020
- Edy Suparyono, *Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta*

Timur, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm.26.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo & Hendry Dwicahyo Wanda, *Prinsip Kehatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertipikat*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, 2017.

Hutagalung, A. S, *Penerapan Lembaga Rechtsverwerking untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 30 No. 4, 2000.

I Dewa Ayu Widyani, *Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*, Jurnal Hukum to-ra, Vol.1 No.3, 2015.

I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta: Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014), hlm. 17.

I. Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5 No. 2, 2016

K. R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Vol. III No. 01, Media Litbangkes, 1993

Kaulika, A. W. A., & Ana Silviana, S. (2016). *Kekuatan Hukum Daya Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Dengan Letter C (Studi Kasus di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang)*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-12.

Muhammad Ilham Arisaputra, Sri Wildan Ainun Mardiah, *Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif*, Vol. 27 No. 2, Amanna Gappa, 2019

Muljono, B. E, *Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak*. Jurnal Independent, Vol. 4 No. 1, 2016.

Untung Leksono, *Pembatalan Hak Milik Atas Tanah*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16 No. 1, 2019.

Moh. Akli A. Suong, *Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Hukum Positif Nasional*, Jurnal Media Hukum, Vol. 1 No. 1, 2013.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.